



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN
Reg. 14/2021

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan, terdapat sejumlah materi muatan dalam Peraturan Rektor tersebut yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
 7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 341).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Calon Dekan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. dosen pegawai negeri sipil aktif di Unila;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun

- pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- e. bersedia dicalonkan sebagai Dekan yang dinyatakan dengan pernyataan tertulis;
 - f. memiliki penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah Magister (S-2)/Spesialis (Sp1);
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - c. pernah menduduki jabatan paling rendah sebagai Kepala Laboratorium atau jabatan lain yang sederajat; dan
 - d. khusus untuk Calon Dekan Fakultas Kedokteran, selain memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 ini, harus berpendidikan dokter.

2. Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. dosen pegawai negeri sipil aktif di Unila;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai Wakil Dekan yang

- dinyatakan dengan pernyataan tertulis;
- e. memiliki penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah Magister (S-2)/Spesialis (Sp1); dan
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap Sivitas Akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 7 Juni 2021
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Budi Sutomo, S.Si., M.Si.
NIP 197605202000031001